



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Pemuda Km.3 Telp. (0295) 691349 Fax (0295) 691349 Rembang 59211

Website : <http://dinperinnaker.rembangkab.go.id> email : dinperinnaker@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 050/0238.1/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 207);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang

Nomor 50 tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 20 Oktober 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG



Drs. DWI MARTOPO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670313 199401 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Rembang
Nomor : 050/0238.1/2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2029

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang
- Visi : Mewujudkan Rembang Sejahtera
- Misi II : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan.
- Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional.
- Urusan : 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
2. Urusan Pemerintahan Pilihan
- Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepala daerah
- Fungsi
- Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan tenaga kerja;
 - Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang perindustrian dan tenaga kerja;
 - Pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian dan tenaga kerja;
 - Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
 - Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke-						Penjelasan		Sumber Data
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Dasar	Formulasi / Rumus Perhitungan	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,615	5,62	5,625	5,63	5,635	5,64	Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	(PDRB sektor industri pengolahan Tahun n- PDRB sektor industri pengolahan n-1)/ PDRB sektor industri pengolahan tahun n-1*100%	BPS Kabupaten Rembang diolah
2	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	triliun rupiah	3,85	3,95	4,1	4,2	4,3	4,4	Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri (oleh BPS)	BPS Kabupaten Rembang
3	Persentase peningkatan Penempatan tenaga kerja	%	0,5	0,6	0,7	08	0,9	1	Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	(Penempatan tenaga kerja Tahun n- Penempatan tenaga kerja Tahun n-1)/ Penempatan tenaga kerja Tahun n-1*100%	Data pekerja yang meminta AK 1 yang berhasil mendapatkan pekerjaan (Data diolah Dinperinnaker)
4	Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100	100	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja 	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan tahun n/ Jumlah total Perselisihan*100%	Data aduan yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah total aduan
5	Nilai SAKIP Dinperinaker	Nilai	61,5	62	63	64	65	66	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan MenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 	Skor SAKIP Hasil penjaminan kualitas oleh Inspektorat Kabupaten Rembang (Total nilai komponen Perencanaan kinerja + Pengukuran kinerja + Pelaporan kinerja + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal)	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah kabupaten Rembang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke-						Penjelasan		Sumber Data
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Dasar	Formulasi / Rumus Perhitungan	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinperinaker	Indeks	97	97,2	97,4	97,6	97,8	98	<ul style="list-style-type: none"> Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 	Skor hasil survei IKM oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang (Nilai IKM = $(\sum [\text{Nilai per Unsur}]) / (\sum [\text{Kuesioner yang terisi}]) \times 0,111$ per Unsur $\times 25$)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang
7	Indeks Manajemen Risiko (IMR) Dinperinaker	Indeks	2,596	2,675	2,754	2,836	2,92	3,007	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Peraturan Menpan RB Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenpan RB. 	Skor IMR = Total Skor Komponen (Perencanaan + Kapabilitas + Hasil)	Hasil penilaian Tim Manajemen Risiko Kabupaten

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG



Drs. DWI MARTOPO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670313 199401 1 001